



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA SRIWIJAYA
PADA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15);
6. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK KEBUN RAYA SRIWIJAYA PADA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya yang selanjutnya disebut UPT Kebun Raya Sriwijaya adalah Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya yang selanjutnya disebut Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya.
7. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya.
8. Konservasi tumbuhan secara ex situ adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 2

Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan dan pelestarian kawasan konservasi ex situ tumbuhan obat dan tumbuhan lahan basah, pendidikan, penelitian serta sarana rekreasi di alam terbuka.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penelitian, pengembangan, inovasi tanaman obat dan tanaman lahan basah;
- b. pelaksanaan konservasi tanaman obat dan tanaman lahan basah;
- c. pelayanan pemanfaatan tanaman berkhasiat obat;
- d. pengembangan sarana edukasi, hiburan dan pariwisata; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelola administrasi kepegawaian;
- b. pengelola administrasi keuangan;
- c. pengelola naskah dinas dan kearsipan;
- d. pengelola perlengkapan dan pengadaan barang/jasa;
- e. pengelola rumah tangga;
- f. penyusun program dan pelaporan;
- g. pengembangan sumber daya manusia bagi petugas dan petani melalui pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Konservasi Ex Situ
Pasal 6

Seksi Konservasi Ex Situ mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tanaman obat dan tanaman lahan basah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Seksi Konservasi Ex Situ mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelestarian keanekaragaman tanaman obat dan tanaman lahan basah;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi tanaman obat dan tanaman lahan basah;
- c. pelaksanaan pemeliharaan, registrasi koleksi, seleksi dan pembibitan serta reintroduksi tanaman obat dan tanaman lahan basah;
- d. pelaksanaan pelayanan pemanfaatan tanaman berkhasiat obat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Jasa dan Informasi
Pasal 8

Seksi Jasa dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa, kehumasan, dokumentasi dan publikasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Jasa dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. pemberian pelayanan jasa edukasi, hiburan dan wisata yang nyaman, sehat dan bernilai ilmiah;
- b. pemfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang botani, konservasi, budidaya tanaman dan pengembangan potensi pendayagunaan tumbuhan obat dan tanaman lahan basah;
- c. penyajian informasi bagi pengunjung untuk peningkatan pengetahuan di bidang botani, konservasi, lingkungan, budidaya dan pendayagunaan tumbuhan atau bidang lain;
- d. pelaksanaan urusan kehumasan, dokumentasi dan publikasi konservasi tanaman obat dan tanaman lahan basah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 3